

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
PADA AKUN TIKTOK @DTHRIFT12 MENURUT
PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nurul Izzati Fauziah

NIM. 19110985

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
PADA AKUN TIKTOK @DTHRIFT12 MENURUT
PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nurul Izzati Fauziah

NIM. 19110985

Dosen Pembimbing:

Dra. Nur Izzah, M.A


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H / 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul” *“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”* yang disusun oleh Nurul Izzati Fauziah dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110985 diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 24 Agustus 2023






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Izzah' with a stylized flourish at the end.

Dra. Nur Izzah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Drift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” oleh Nurul Izzati Fauziah dengan NIM 19110985 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
2.	Dra. Muzayanah, M.A.	Penguji I	
3.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Penguji II	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	 29/8/2023

Jakarta, 29 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzati Fauziah

NIM : 19110985

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 18 Oktober 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24 Agustus 2023



Nurul Izzati Fauziah

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah [1]:286)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrif12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah**”. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini. karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dnegan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bpk Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bpk. Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bpk. Rahmatul Fadhil, MA.
7. Kepada Ibu Dra. Nur Izzah, M.A. terima kasih ibu telah membimbing pembuatan skripsi ini dengan cara ibu yang baik hingga saya mencintai prosesnya. Semoga ilmu ibu kepada saya tidak putus sampai disini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk ibu dan keluarga.
8. Para Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terima kasih atas jasa bapak dan ibu dalam mendukung proses pendidikan dari berbagai segi.
9. Para Instruktur Tafidz dari awal masuk IIQ martikulasi hingga ujian komprehensif tahfidz yang telah membimbing dan menemani dengan sabar.
10. Staf Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang baik-baik dan sabar membantu keperluan administrasi penulis.
11. Orang Tua yang tidak pernah menuntut apapun, mendukung dan membimbing setiap pilihan yang penulis buat, serta memaklumi kekhilafan penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungan siang malam yang tak pernah berhenti.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan mahasiswa IIQ Jakarta angkatan 2019 terkhusus fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah melewati Bersama dan sudah berjuang Bersama selama 4 tahun. sukses dan semangat terus untuk kita semua.

13. Teruntuk Syahidah Indayani, Lu'luil Ma'nun, Anis Fitriana, Nur Anisa Oktaviyanti, Emilia Sholeha. Terimakasih sudah membantu, memberi semangat dan menghibur penulis selama masa-masa skripsi
14. Teruntuk Shoutul Qolbu Rofi'ah sebagai sahabat penulis selama masa perkuliahan online yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menjalankan aktifitas kuliah sampai pada penulisan skripsi ini.
15. Untuk Owner Dtrift12, Kak Hidayah Munawaroh yang sudah memberikan waktu dan tempat penulis melakukan penelitian pada usahanya, semoga semakin lancar dan berkah. terimakasih telah meluangkan untuk memberikan informasi ditengah kesibukannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023



Nurul Izzati Fauziah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b /U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kah dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandingan "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al- auliya'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhommah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + ya' mati</i>	Ditulis	Ū

	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkandengan apostrof.

أ أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنت شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah

الساماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Pengertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
D. Macam-Macam Jual Beli.....	31
E. Khiyār dalam Jual Beli.....	44
F. Jual Beli yang Dilarang	52
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	69
H. Pakaian Bekas	69
1. Pengertian Pakaian Bekas	69
2. Ciri-ciri Pakaian Bekas.....	71
3. Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Pakaian Bekas.....	71
4. Mudarat dari Pakaian Bekas.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian	75
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Tempat Waktu Penelitian	76
D. Sumber Data	77
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Teknik Pengolahan Data	81

G. Objek Penelitian	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrift12 89	
B. Analisis Menurut Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrift12.....	93
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	113
RIWAYAT HIDUP	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Hasil Wawancara

Tabel 2.5 Hasil Wawancara

Tabel 3.5 Hasil Wawancara

Tabel 4.5 Hasil Wawancara

Tabel 5.5 Hasil Wawancara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 9 Pakaian bekas bermerk yang dijual akun Tiktok @Dtrift12

Gambar 2.9 Live Streaming di Tiktok @Dtrift12

Gambar 3. 9 Proses pembongkaran ball oleh penjual

Gambar 4.9 Proses dilakukanya sistem lelang

Gambar 5. 9 Ruangan untuk Live Streaming Tiktok

Gambar 6.9 Promosi pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12

Gambar 7. 9 Halaman profil akun @Dtrift12

Gambar 8. 9 Wawancara dengan Abdul Malik pembeli pakaian bekas & Bapak
H. Djaelani FHR sebagai tokoh masyarakat

Gambar 9.9 Wawancara dengan Hidayah Munawaroh pemilik akun Tiktok
@Dtrift12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual beli

Lampiran 2. Undang-Undang Perdagangan

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin

Lampiran 4. Surat Mohon Kesediaan Sebagai Pembimbing

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Lampiran 7. Hasil Pengecekan Plagiarisme

ABSTRAK

Nurul Izzati Fauziah, 19110985, “*Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M.

Latar belakang masalah ini adalah pada penelitian terdahulu ada yang mengatakan bahwa jual beli pakaian bekas itu haram jika mendapatkannya melalui sistem karung atau *ball* dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tujuan Penelitian untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12, dan menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa observasi natural, melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan penjual, pembeli, tokoh masyarakat dan data sekunder berupa literatur kepustakaan, seperti Al-Qur’an, Hadis, kitab klasik, buku-buku, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Fatwa MUI No. 110 Tahun 2017 tentang jual beli. dan sumber lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12 dilakukan di media sosial Tiktok melalui Live Streaming. Dengan cara pembeli menghubungi nomor yang ada di bio profil akun @Dtrift12 untuk memesan terlebih dahulu pakaian yang diinginkan, setelah itu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual. Kemudian penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pada akun tersebut menggunakan akad salam (pesanan) dan muzayadah (lelang). Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dan terdapat juga hak khiyar didalamnya. Akan tetapi, berdasarkan kajian teori jual beli, pakaian bekas ini mengandung unsur yang sangat merugikan, secara Islam apabila ada indikasi yang mengharamkan maka hukumnya haram. Dengan demikian, tentang konsep jual beli yang terdapat indikasi-indikasi yang mengharamkan, maka hukum jual beli pakaian bekas ini adalah haram. Yang harus diutamakan adalah menolak mafsadat, sebab dengan menolak mafsadat berarti juga meraih kemaslahatan.

Kata Kunci: Jual beli online, Pakaian Bekas Impor, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Nurul Izzati Fauziah, 19110985, "*Analysis of the Practice of Buying and Selling Used Clothes on Tiktok Accounts @Dtrift12 in the View of Sharia Economic Law*". Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M.

The background to this problem is that in previous research some said that buying and selling used clothes is haram if you get them through a sack or ball system because they are not in accordance with Islamic law. The purpose of the study was to determine the practice of buying and selling used clothes on Tiktok@Dtrift12 accounts, and according to sharia economic law on the practice of buying and selling used clothes on Tiktok accounts@Dtrift12

This research uses qualitative research methods, in the form of natural observation, through a normative juridical approach. The data sources used are primary data in the form of interviews with sellers, buyers, community leaders and secondary data in the form of library literature, such as the Al-Qur'an, Hadith, classical books, books, Law No. 7 of 2014 concerning trade, MUI Fatwa No. 110 of 2017 concerning buying and selling. and other sources that are still related to the research topic.

The results of this study are (1) The practice of buying and selling used clothes on Tiktok accounts @Dtrift12 carried out on Tiktok social media through Live Streaming. By the way the buyer contacts the number in the bio profile of the @Dtrift12 account to order in advance the desired clothes, after which the buyer makes payment via money transfer to the seller. Then the seller sends the goods to the agreed address, and the buyer remains only to wait for the ordered goods to the destination. (2) According to Sharia Economic Law, the practice on these accounts is to use salam (order) and muzayadah (auction) contracts. If you look at the harmony and conditions of sale and purchase, it has been fulfilled and there are also khiyar rights in it. However, based on the study of buying and selling theory, this used clothing contains elements that are very detrimental. According to Islam, if there are indications that it is forbidden then the law is haram. Thus, regarding the concept of buying and selling which contains prohibitive indications, the law on buying and selling used clothes is haram. What must be prioritized is rejecting mafsadat, because rejecting mafsadat means also achieving benefit.

Keywords: Online buying and selling, Import used clothes, Sharia Economic Law

الملخص

نور العزتي فوزية، 19110985. "تحليل ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة على حسابات Tiktok @Dtrift12 في ضوء القانون الاقتصادي الشرعي". أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ/2023م.

خلفية هذه المشكلة أنه في الدراسات السابقة كان هناك من قال إن بيع وشراء الملابس المستعملة حرام إذا حصلت عليها عن طريق نظام الكيس أو الكرة لأنها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. كان الغرض من الدراسة هو تحديد ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة على حسابات Tiktok @Dtrift12، ووفقاً للقانون الاقتصادي الشرعي بشأن ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة على Tiktok @Dtrift12.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث النوعي، في شكل الملاحظة الطبيعية، من خلال نهج قانوني معياري. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية في شكل مقابلات مع البائعين والمشتريين وقادة المجتمع والبيانات الثانوية في شكل الأدبيات المكتبية، مثل القرآن الكريم والحديث والكتب الكلاسيكية والكتب والقانون رقم 100. قانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن التجارة، الفتوى رقم 7 لسنة 2014 في شأن التجارة. قانون رقم 110 لسنة 2017 في شأن البيع والشراء وغيرها من المصادر التي لا تزال ذات صلة بموضوع البحث.

نتائج هذه الدراسة هي (1) ممارسة بيع وشراء الملابس المستعملة على حسابات Tiktok @Dtrift12 تنفيذها على وسائل التواصل الاجتماعي Tiktok من خلال البث المباشر. بالمناسبة، يتصل المشتري بالرقم الموجود في الملف الشخصي لحساب Tiktok @Dtrift12 لطلب الملابس المطلوبة مسبقاً، وبعد ذلك يقوم المشتري بالدفع عن طريق تحويل الأموال إلى البائع. ثم يرسل البائع البضاعة إلى العنوان المتفق عليه، ويبقى المشتري فقط لانتظار البضائع المطلوبة إلى الوجهة. (2) وفقاً للقانون الاقتصادي الشرعي، فإن ممارسة هذا الحساب هي استخدام عقود السلم والمزادة. إذا نظرت إلى شروط وأحكام البيع والشراء، فقد تم استيفائها، وهناك أيضاً حقوق الخيار. ومع ذلك، وبناء على دراسة نظرية البيع والشراء، فإن الملابس

المستعملة تحتوي على عناصر ضارة للغاية. في الإسلام، إذا كان هناك اقتراح حرام، فالقانون حرام. وهكذا، بالنسبة لمفهوم البيع والشراء الذي له دلالات محرمة، فإن قانون بيع وشراء الملابس المستعملة حرام. وما يجب أن تكون له الأولوية هو رفض المفسدات، لأن رفض المفسدات يعني أيضاً تحقيق المنفعة.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء عبر الإنترنت, استيراد الملابس المستعملة, الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama yang mengajarkan sistem kehidupan berisi tata nilai, norma dan kaidah-kaidah yang mengatur pola kehidupan segenap umat manusia yang didasari oleh paham Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) dan etika.¹

Pakaian ialah kebutuhan pokok yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Manusia memerlukan pakaian sebab mempunyai arti kepada para pemakainya. dapat jadi permasalahan, tergantung keadaan diri sendiri ataupun buat orang lain di area sekitarnya. Pakaian juga dapat menunjukkan status dalam masyarakat dan berfungsi sebagai alat seorang mengespresikan dirinya.

Globalisasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat mempengaruhi gaya hidup. Diakibatkan karena globalisasi dapat membuat budaya baru salah satunya adalah budaya berpakaian. Dari seluruh kalangan dari tingkat dasar, menengah apalagi tingkatan atas style hidup yang berbeda-beda cenderung mengikuti gaya berpakaian kekinian. Kata kekinian itu berarti segala sesuatu yang harus baru mengikuti trennya. Tren yang dimaksud juga berarti harus yang modern.²

¹ Nurcholish Madjid, *“Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia”* (Jakarta: Paramadina, 2003) h. vi

² Gabriella Immanuel, Sri Tunggal Pannindriya” Dampak Globalisasi Terhadap Gaya Berpakaian Generasi Z Bali,” *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, 1no. 2, Des (2020) h.4 <https://journal.lspr.edu/index.php/commentate/article/view/162/86> (19 Januari 2023)

Pakaian Bekas merupakan pakaian penutup badan yang sudah atau telah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Beberapa orang menggunakan pakaian bekas karena kondisi ekonomi yang kurang memadai, namun tidak semua orang yang menggunakan pakaian bekas adalah orang yang tidak mampu, bahkan biasanya mereka mampu untuk membeli pakaian baru tetapi memilih pakaian bekas karena alasan merek pakaian itu terkenal atau barang impor yang jika beli baru menghabiskan banyak uang.³

Kebanyakan pakaian bekas berasal dari luar negeri diimpor ke dalam negeri memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya, sehingga tidak baik atau tidak aman untuk sebagai kebutuhan dan gaya hidup oleh Masyarakat.⁴ Dalam hal ini pemerintah khususnya Menteri Perdagangan RI menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi⁵:

“Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan” akan ada banyak kuman yang melekat pada pakaian”.

Jual beli pakaian bekas Impor bukan perihal baru di Indonesia, meski sudah terdapat peraturan yang melarangnya. Maraknya peredaran pakaian bekas dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat guna dijadikan bisnis usaha yang ditandai dengan semakin banyaknya orang

³ Emilianasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Import Pada Akun Instagram @hum2ndstuff,” *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2, Juni-Des (2021) h.50

⁴ Nabila Dian Sukma S, “Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Perbal) Antara Distributor dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar Jongkok Tembilahan”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022) h.3

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, Nomer 51 tahun 2015 dalam, Pasal 2

dagang yang menjual pakaian bekas impor tersebut. Kesempatan bisnis pakaian bekas ibarat pintu yang terbuka lebar yang mengundang peminatnya buat terjun serta meraup keuntungan yang besar.

Dalam penelitian terdahulu menurut Ismy Umyy Marfu'ah haram jual beli pakaian bekas jika cara mendapatkannya melalui sistem karung atau *ball* dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sistem ini tidak bisa diketahui baik dari kualitas maupun kuantitasnya jadi penjualan tersebut haram menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah⁶

Akun-akun jual beli pakaian bekas (thrift shop) terkadang mengaplikasikan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Terdapat sebagian oknum penjual pakaian bekas di media sosial terutama Tiktok yang mempunyai ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, semacam mengenai kualitas pakaian yang dijual dan bentuk asli dari pakaian yang dijualnya. Ketidakjelasan ini yang di khawatirkan terdapat *garar*.⁷

Perlu diperhatikan ketika melakukan jual-beli melalui media sosial adalah syarat dan rukun jual-beli, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru sebaliknya. Jual-beli sendiri merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Seandainya tidak sesuai dengan rukun serta ketentuan maka tidak sah jual beli tersebut.

⁶ Ismy Umyy Marfu'ah, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta,) (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h 8

⁷ Fadilatul Munawara, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram," *AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis*, (2022), h.2

⁸ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, Depok: elsas Jakarta, (2011), h.4

Salah satu syarat dalam jual beli yaitu terdapatnya kejelasan menimpa objek yang diperjual belikan. Sebab syarat ini ialah suatu prinsip yang sudah ada semenjak era dahulu sampai saat ini dan sudah diakui oleh syara sebagai sebuah kewajiban. Prinsip ini dibenarkan oleh syara, dimaksudkan supaya memperjelas suatu syarat yang mesti terdapat dalam jual beli, sebab bila benda yang diperjual belikan bersifat samar ataupun tidak ada kejelasan (*garar*) mengenai barang tersebut apakah baik ataupun kurang baik, hingga bisa memunculkan akibat- akibat yang bisa memicu persengketaan.

Media yang di pakai di era milenial ini sudah semakin maju tidak lagi datang beli ke pasar ataupun datang ketempatnya. Lewat smartfone juga telah dapat membeli sesuatu. apalagi para penjual mayoritas telah memakai media sosial jadi wadah penjualan mereka. Terdapatnya media sosial mempermudah penjual serta pembeli dalam melaksanakan transaksi. Akan tetapi dalam jual beli khususnya pakaian bekas tidak dapat memandang langsung keadaan barang baik serta tidaknya kualitas tersebut.

Pengguna media sosial yang paling dominan atau banyak adalah oleh kalangan remaja. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain; Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LINE, Whatsapp, TikTok. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki.⁹ Namun yang paling populer di masa sekarang adalah media sosial TikTok.

TikTok adalah aplikasi yang digunakan individu dalam berkreasi dan berbagi rekaman singkat yang berbeda dalam organisasi

⁹ Reni Ferlitasari, Suhandi dan Ellya Rosana, " Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)" Sosio Religia: *Jurnal Sosiologi Agama* 1, no.1 Juli-Desember (2020)

vertikal. Kelebihan TikTok lainnya yaitu dapat menikmati rekaman singkat melalui artikulasi berbeda dari setiap pencipta yang dibuat, hanya dengan melihat ke atas atau ke bawah. dan merupakan salah satu platform jual beli yang berkembang pesat.¹⁰

TikTok terdapat fitur share atau berbagi secara efektif, menginformasikan aplikasi dengan inovasi berbagi video. Besarnya jumlah pengguna dengan berbagi rekaman yang berasal dari banyak Negara menjadikan TikTok termasuk bagian aplikasi yang diberi apresiasi dengan bagus. TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien web yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, dance, memasak, agar lebih diwujudkan dengan apa yang ditayangkan pada video. Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu Tiktok shop dan jual beli melalui Live Streaming.¹¹

Alasan peneliti memilih akun @Dtrift12 yaitu terdapat pada banyaknya permintaan pembeli. akun Tiktok @Dthrift12 sudah memiliki pengikut sebanyak 7383 pengikut, Akun tersebut yang menjual belikan pakaian bekas seperti Jaket dll dengan berbagai variasi model dan size, warna serta harga yang cukup murah di banding store aslinya, hal ini membuat pengikutnya memiliki daya tarik untuk membeli pakaian impor bekas tersebut. penjual mengutamakan kualitas barang yang bagus dan kepuasan pembeli.¹²

¹⁰ Tri Buana dan Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak", *Jurnal Inovasi* 14, no. 1 (2020)

¹¹ Nur Lailatul Fitriatul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit di *Live Streaming* Tiktok", (Sarjana (S1) thesis, Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h.2

¹² Hidayah Munawaroh. penjual akun tiktok @Dtrift12, wawancara oleh penulis di Tangerang Selatan, 21 Februari 2023.

Bisnis ini sangat potensial buat dijadikan sesuatu pekerjaan, semacam yang dilakukan Owner @Dtrift12 yang mengawali berjualan pakaian bekas kurang lebih 2 tahun. Yang awalnya berjual di Instagram dengan mengupload produk pakaian saja, karna semakin canggihnya media sosial maka owner @Dtrift12 mencoba berjualan melalui tiktok, dimana melalui tiktok di era milenial ini jauh lebih menarik perhatian para pembeli dan menguntungkan penjual dalam menjual barang-barangnya, dengan cara melakukan LIVE Streaming di Tiktok.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada penerapan praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Tiktok @Dtrift12 hanya mencantumkan video promosi dan pada saat Live Streaming, baru memberitaukan harga, size, model dll, serta memberitahukan kondisi dan seperti apa kualitas sesungguhnya dari pakaian tersebut menimpa kelayakannya.

Praktik jual beli pakaian bekas di media sosial ini adalah suatu perkembangan yang kontemporer pada saat ini, dimana dalam praktik jual beli ini belum diketahui kejelasan dimana kedudukan hukumnya, serta aturan terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor, sehingga perlu penelitian untuk mendapatkan kejelasan mengenai hukum dan ketentuan beli di akun Tiktok.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk mengangkat tema mengenai jual beli pakaian bekas yang lebih ditekankan pada masalah ketentuan hukum pada pelaksanaannya. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrif12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12.
- b. Dampak negatif dari pakaian bekas berupa penularan penyakit.
- c. Banyaknya faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membeli pakaian bekas yang bermerk terkenal (Impor) sebagai gaya hidup, tanpa melihat efek negatif dari pakaian bekas tersebut.
- d. Pandangan menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas. Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dibatasi berupa praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12 dan menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, Maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tik tok@Dtrift12?
- b. Bagaimana menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, tujuan penelitian untuk mencapai keinginan dari hasil penelitian baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok@Dtrift12
2. Untuk mengetahui menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada transaksi jual beli pakaian bekas, khususnya jual beli melalui Live Streaming Tiktok dan untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam tentang hukum jual beli.
 - b. Bagi peneliti lain dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat untuk masyarakat secara universal dan

khususnya untuk masyarakat era milenial yang melakukan praktik jual beli sehingga bisa mengaplikasikannya secara efektif dan tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dalam bermuamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Telah ditemukan beberapa literatur atau sumber rujukan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya berlandaskan dari hasil survei serta data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian- penelitian serta kajian yang sudah dilakukan lebih dahulu di antaranya,

1. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang ditulis Elpida Sari Siregar 2022 "*Praktik jual beli pakaian bekas di pasar TPO Kota Tanjung Balai.*"¹³ Bahwa hasil penelitian Elpida Sari Siregar menunjukkan pelaksanaan jual beli tersebut terdapat adanya ketidak pastian kualitas objek jual beli oleh pihak agen kepada pedagang eceran tidak sesuai dengan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena barang yang diperjual belikan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya kepada pedagang dan pembeli.

Penelitian ini sama-sama membahas jual beli pakaian bekas dan sama dalam menggunakan penelitian kualitatif serta dalam Teknik pengumpulan data. Akan tetapi, penelitian ini jelas berbeda dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu pada media yang digunakan, dimana penerapan jual beli yang dilakukan penelitian yaitu di pasar serta dapat melihat langsung kualitas pakaian bekas yang

¹³ Elpida Sari Siregar, "Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EL-THAWALIB* 3 no. 3. JUNI (2022) h.13

dijual sedangkan penelitian yang penulis jalani mengenai jual beli pakaian bekas adalah media sosial, yaitu Tiktok.

2. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang di tulis Emiliana Sari Putri Wicaksono 2021 *“Perspektif ekonomi islam Terhadap jual beli online pakaian bekas impor pada akun Instagram @hum2ndstuff.”*¹⁴ Hasil penelitian Emiliana Sari Putri Wicaksono menunjukkan jika praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan antara pedagang dan agen yaitu dengan pembelian langsung pada tempat distributor, kemudian pedagang menjual kembali secara eceran melalui media sosial. Sistem jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan diketahuinya pakaian yang dijual oleh calon pembeli juga tidak mengandung unsur negatif di dalamnya.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang jual beli pakaian bekas melalui sebuah akun media sosial dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada aplikasi marketplace yang digunakan.

3. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang ditulis Riska Ariani Siregar, H. Maman Surahman dan Popon Srisusilawati 2022 *“Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli pakaian Bekas di Pasar Ancol Bandung.”*¹⁵ Hasil penelitian Riska Ariani Siregar, H. Maman Surahman dan Popon Srisusilawati menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual-beli pakaian

¹⁴ Emilianasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Import Pada Akun Instagram @hum2ndstuff,” *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 no. 2, Juni-Des (2021) h.14

¹⁵ Riska Ariani Siregar, H.Maman Surahman,dan Popon Srisusilawati, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli PakaianBekas di Pasar Ancol Bandung” *Sharia Economic Law* 2 no. 2 (2022) h.4

bekas di Pasar Regol Ancol dilakukan secara langsung antara penjual dengan distributor dan penjual dengan pembeli. Pelaksanaan jual-beli pakaian bekas di Pasar Regol Ancol belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan masih terdapatnya unsur gharar atau ketidak pastian terkait dengan kondisi barang dalam *ball*.

Penelitian ini sama-sama membahas jual beli pakaian bekas dengan menggunakan penelitian kualitatif serta sama dalam Teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaanya ada pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, pelaksanaanya berada dipasar sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan observasi natural, dan dalam pelaksanaanya melalui media sosial yaitu Tiktok.

4. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang di tulis Muhammad Nurkhalid Al Ghazali 2020 “*Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam.*”¹⁶ Hasil peneliti Muhammad Nurkhalid Al Ghazali lakukan menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang terjadi tidak mengandung garār, melainkan pedagang memberi khiyār kepada pembeli untuk memilih barang secara langsung. Namun, jual beli ini mengandung syubhāt, dikarenakan terdapat percampuran antara barang yang bersih dengan barang hasil kejahatan.

Persamaan penelitian ini ada pada kualitas objek yaitu sama-sama bekas. Perbedaanya ada pada objek barang yang di perjual

¹⁶ Muhammad Nurkhalid Al Ghazali,” Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam” *al-Mawarid: Jurnal Syari`ah & Hukum* 2, no 1 FEB (2020) h.20

belikan seperti barang elektronik dan lain-lain serta tempat pelaksanaannya di pasar sedangkan objek yang penulis teliti yaitu pakaian dan pelaksanaannya di media sosial Tiktok.


5. Penelitian terdahulu berupa jurnal yang di tulis Zarul Arifin 2021 "*Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*"¹⁷ Hasil peneliti Zarul Arifin menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah dikecamatan sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Persamaan penelitian ini ada pada kualitas objek yaitu sama-sama barang bekas, serta penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaanya ada pada objek barang yang di perjual belikan seperti besi, tembaga, barang elektronik dan lain-lain serta pelaksanaannya di pasar sedangkan objek yang penulis teliti yaitu pakaian dan pelaksanaannya di media sosial Tiktok.

Perbedaan dalam skripsi yang penulis susun dengan penelitian terdahulu, ialah terletak pada media yang digunakan dalam penerapan jual beli pakaian bekas, bila pada kasus- kasus sebelumnya penerapan jual beli pakaian bekas banyak dilakukan di Pasar serta bertatap muka secara langsung dan pembeli bisa melihat langsung keadaan pakaian bekas yang diperjual belikan, hingga pada penelitian yang penulis jalani mengenai jual beli pakaian bekas ini media yang digunakan adalah media sosial, yaitu Tiktok.

¹⁷ ZarulArifin," Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no.1, Maret (2021) h.10

F. Kerangka Teori



Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan suatu sistem aturan yang berdasarkan pada firman Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.¹⁸

Jual beli adalah suatu akad menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam Jual beli harus

¹⁸ Fitriyani Zein, *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisi Fikih dan Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, (2021), h.24

memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya pelaku yaitu penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), adanya ijab dan qabul (*Shigat*), adanya benda atau barang (*ma'qud alaih*), dan ada pula ulama yang menambahkan yaitu nilai tukar pengganti barang (*tsaman*). Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.¹⁹

Jual beli hukumnya boleh (mubah). Boleh melakukan transaksi jual beli dengan jalan perdagangan dengan asas saling rela tanpa ada unsur pemaksaan.²⁰

berdasarkan dalil Al-Qur'an pada surah An-Nisa [4]:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Pada praktiknya jual beli pakaian bekas memiliki beberapa permasalahan seperti terdapat kandungan bakteri dan jamur di dalam pakaian bekas ini sehingga muncul berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare dan penyakit lainnya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2008), h. 67

²⁰ Universitas Islam An Nur Lampung, “Hukum Jual Beli Halal Dan Haram,” *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli/> (19 Maret 2023)

Jual beli pakaian bekas semakin marak dan semakin besar minat masyarakat terhadap pakaian bekas tersebut, sehingga beberapa pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas pakaian.

Maka segala bentuk transaksi jual beli pakaian bekas boleh dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kegiatan jual beli dalam Islam harus menghindari hal-hal yang mengandung unsur *garar*. *Garar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat diartikan juga sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.²¹

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021.

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian maka perlu ada gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis memaparkan gambaran secara universal dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi

²¹ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad: jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Januari,2009), h.54

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada Bab ini berisi pemaparan teori hukum Islam tentang akad jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, dan pemaparan mengenai pengertian pakaian bekas, ciri-ciri pakaian bekas, faktor yang mempengaruhi jual beli pakaian bekas, mudarat dari pakaian bekas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metodologi penelitian diantaranya Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Praktik jual beli pakaian bekas di akun Tiktok @Dthrift12 dan analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian bekas di akun Tiktok @Dtrift12

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis dalam melakukan pengamatan dan analisa dari pembahasan yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas yang diterapkan oleh akun Tiktok @Dtrift12 yaitu *pertama*, mendapatkan pakaian bekas melalui hasil sortiran di pasar, membeli dari sesama penjual pakaian bekas, dan terkadang membeli dalam bentuk jumlah besar *ball* dari distributor. *Kedua*, praktik ini dilakukan di media sosial Tiktok melalui Live Streaming. Dengan cara pembeli menghubungi no yang ada di bio profil akun @Dtrift12 untuk memesan terlebih dahulu pakaian yang diinginkan, setelah itu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual. Kemudian penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan. Penjual juga menawarkan layanan laundry atau setrika uap untuk pakaian bekas yang dibeli, tetapi pembeli akan dikenakan biaya tambahan jika meminta layanan laundry.
2. Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12 menurut Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad *salam* (pesanan) dan *muzayadah* (lelang). Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal, kemudian melakukan transaksi tanpa unsur

paksaan, penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli dalam proses transaksi, barang yang dijual dapat diambil manfaatnya, barangnya dapat diserahkan kepada pembeli dengan waktu yang disepakati dan syarat-syarat lainnya. Terdapat hak khiyar dalam pelaksanaannya apabila ada cacat pada barang.

Meskipun dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan secara syariat, namun beberapa hal perlu di pertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan kebersihan bagi para pembeli pakaian bekas, serta pemutus pekerja pada industry produksi pakaian disebabkan adanya jual beli pakain bekas yang marak. Dari pertimbangan tersebut, dapat dikatakan Jual beli pakaian bekas hukumnya haram.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian di akun Tiktok @Dtrift12 maka penulis ingin menyampaikan saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas, diantaranya:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam hal penegakan hukum berupa sanksi serta membasmi secara menyeluruh pakaian bekas Impor yang dapat merugikan pedagang dalam negeri (lokal). Atau Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, selain itu juga harus jelas dan terperinci atas alasan-alasan apa saja yang mendasari atas larangan impor pakaian bekas tersebut.
2. Untuk pembeli hendaklah menjadi pembeli yang cerdas dan selektif dalam memilih barang yang akan digunakan, diman pembeli harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atas barang yang dibeli. Serta berhati-hati terhadap resiko yang ada pada pakaian

bekas tersebut. Dimana dapat membahayakan kesehatan, dan berpotensi menularkan berbagai penyakit.

3. Kepada peneliti selanjutnya, yang tertarik dengan penelitian ini dapat mengganti objek penelitian sehingga menjadi lebih luas dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian. Dan bisa lebih memperdalam penelitian ini dengan melihat bagaimana pengaruh kualitas produk dengan keputusan pembelian pakaian bekas. Selain itu, peneliti lain juga dapat melihat faktor-faktor lain seperti harga yang terjangkau dan pakaian bermerek yang mungkin menjadi faktor konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al- Bukhārī, *Sāhīh al- Bukhārī*, terj. Zainuddin Hamidy, et al,eds., *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari Jilid I,II, III, IV*, Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2009
- al Kahlani, Muhammad bin Ismail, “*Subul al-Salam*”, Singapura: Maktabah wa Matba’ah Sulaiman Maraghi,1970, Jilid III
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al- Fikr al- Mu’ashir,Jilid V, Cet. 8, 2005,
- ____, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al- Fikr al- Muahir, 2005. jilid IV,
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al- Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, Beirut: Dar al – Ma’rifah,1975, Jilid II
- al- Kasani, *al-Bada’I’u ash -Shana’I’u*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.h, Jilid VI,
- al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathabi’Fata al-Arab,1965, Juz III
- ____, *Al- ‘Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-,,Arab, Damaskus, 1965,
- al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ditahqiq ole Muhammad Khalil ‘Aitani, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhi Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Makrifah,1997, Vol. II
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir ‘ala Matn Sayyidil Khalil*, Mesir: al-Amiriah,t.t.h, jilid III,

- al Qorofi, Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji, *Al-Furuuq*,
Muhaqqiq: Kholil Al-Manshur (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1998,
Juz III
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al'Alamin*,
Beiriut:Dar al-Jail,1973, jilid II
- al-Nadawī, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id al- Fiqhiyyah Wa Dhawābith al-
Fiqhiyyah*, t.t.:t.p.i, 1999),
- al- Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Qiqhi (Fiqh Sehari-hari)*, alih Bahasa
Abdul Hayyie, ed., Jakarta:Gema Insani , 2006.
- As-Sa'di, Abdurrahman, *et al.*, "*Fiqh Jual- Beli: Panduan Praktis Bisnis
Syariah.*" Jakarta:Senayan Publishing,2008.
- Ayh-Thayyar, Abdullah bin Muhammad,*et al.,eds.,Ensiklopedi Fiqh
Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab.* Terj. Miftahul Khairi,
Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, Cet. ke-1,
- Alimin, Muhamad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi
Islam*, Yogyakarta: BPFE, Cet.1, 2004
- Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam
Islam*, Jakarta: Amzah. 2010
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah
Mada University, 2007
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke-Praktik*, Jakarta: Gema Insani
Press & Tazkia Institut, t.th.
- Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, Depok: elsas Jakarta,
2011.

- Azhari, Fathurraman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Dhaif, Syauiqi, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah Shuruuq ad-Dauliyyah, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman, *et.al. Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- ___, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haroen, Nasrun "*Fiqh Muamalah*" Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Juzzai, Ibnu, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, Cairo: Dar al Hadits, 2005
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-,,Arabi, 1976, h. 255
- Madjid, Nurcholish." *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003
- Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan dan Penyelesaian*, Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011,
- Muhammad, Model-Model Akad Pembayaran di Bank Syariah, cet ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2009

- Lakibula, Abdul Malik, Pengaruh Garār Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli, (Makassar: Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 50
- Muslic, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet.1, 2010,
- Margono, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2010
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hadits no 2185
- Narbuko, Cholid, dan Achamad, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2012
- Nimpino, Hanjoyo Bono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi k, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Qudamah, Ibnu, Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid dan. Sayyid Ibrahim, *Al-Mughni*, juz. VI, (Beirut: Dar al Kitab al Araby)
- _____, *Al-Mughni*, terj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam,2008. Jilid V
- Rifa'i, Moh, "*Fiqh Islam Lengkap*," Semarang: PT Karya Toha Putra,2014
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka persero, 1992
- Suhendi, Hendi.” *Fiqh Mu’amalah*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____.” *Fiqh Mu’amalah*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah DiLembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*, “Jakarta: Kencana, 2021
- Wahyu, *et. al.*, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Ruang Kata, 2013
- Sarwat, Ahmad, *Jual Beli Salam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Cet.1, 2018
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, cet.4, Beirut: Dar al-Fikr,1983
- Waskito, A. A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media, Cet V, 2009
- Yustiani, Rini dan Yunanto, Rio, Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika Komputar*, no.2, Maret 2022
- Zaidan, Abdul karim, *Pengantar Studi Syari’ah Mengenal Syari’ah Islam lebih dalam*, Jakarta: Robbani Press,Cet. 1, 2008.
- Zein, Fitriyani.” *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisi Fikih dan Ushul Fiqh*,” Jakarta: KENCANA, 2021.

Jurnal:

Al Ghazali, Muhammad Nurkhalid.” Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam” *al-Mawarid: Jurnal Syaria`ah & Hukum* 2, no 1, Feb, 2020.

Arifin, Mohammad Jauharul, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonmi Islam”, *lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 1, No.2, 2020.

Arifin, Zarul,” Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum* vol 3 no.1, Maret 2021.

Arohman, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen untuk Berbelanja di Pasar Tradisional Sendang Agung Lampung Tengah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen* 10, No. 02, 2019.

Amalia, Alfi “Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, Vol. 2, No. 1, Januari 2023.

Buana, Tri (ed). “Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak”, *Jurnal Inovasi* 14, no. 1 2020.

Bahagia, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, No.2, 2013.

Chapra, M Umer, Riba and the Challenge of Economic Development. *Islamic Foundation*, 2002.

Ferlitasari, Reni, (ed. dan pen.),” Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)” *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama* 1, No.1 Juli-Desember, 2020.

- Fauzi, Ahmad, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2, September 2019
- Hasan, Salim, Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol.1, No. 2 Juli 2020.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad: jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 Januari, 2009
- Munawara, Fadilatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram," *AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis*, 2022.
- Mujiatun, Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, No. 2, September 2013
- Nasution, Saipul, *et.al.* "Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu'ala Jalbil Masholih", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 4, no 1, 2021
- Ritonga, Raja, *et al.*, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No.1, April 2023,
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka persero, 1992.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015
- Somawinata, Yusuf, Konsep riba (pengertian, dasar hukum dan jenis-jenisnya), *Al-Ahkam* 3, no.1, Januari 2009.

Siregar, Elpida Sari.” Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai,”
Jurnal EL-THAWALIB 3 NO. 3. JUNI 2022.

Siregar, Ahmad Ansyari, Keabsahan jual beli online shop di tinjau dari undang-undang nomer 19 tahun 2016 perubahan atas undang -undang no 11 tahun 2008 tentang infomasi dan transaksi elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 7, No. 2, September 2019

Siregar, Riska Ariani, (ed. dan pen). “Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli PakaianBekas di Pasar Ancol Bandung” *Sharia Economic Law* ,2 No. 2 ,2022.

Wicaksono, Emilianasari Putri. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Import Pada Akun Instagram @hum2ndstuff,”
Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3 No. 2, Juni-Des (2021).

Yulianti, Rahtnani Timorita, “Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Millah* 2, No.2, Januari 2002

Zulfahmi, dan Maulana Nora, Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah), *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol. 11, no. 2, 2022.

Undang-Undang / Fatwa:

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, Nomer 51 tahun 2015 dalam, Pasal 2

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Intisari Fatwa*, Jakarta, DSN-MUI, 2020

Pusat Pengkaji Hukum Islam Dan Masyarakat Madani,” *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,” Depok, Kencana, oktober 2017

Skripsi/Tesis:

- Afifa, Dwi. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)” (Skripsi Sarjana, UIN Raden Patah, Palembang 2017)
- Afifudin, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”, Skripsi, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015),
- Agustina, Hafifah, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).
- Fitriya, Nur Lailatul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit di Live Streaming Tiktok”, (Sarjana (S1) thesis, Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)
- Febriyanto, Muhamad, Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Marfu’ah, Ismy Ummi, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).
- Marfuah, Atika Indriyaningsih, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam,” (Skripsi Sarjana, Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022)

Sukma, Nabila Dian, “Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas(Perbal) AntaraDistributir dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar Jongkok Tembilahan”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022).

Wawancara:

Wawancara dengan penjual akun Tik tok @Dtrift12, Tangerang Selatan, 21 Februari 2023.

Wawancara dengan pembeli akun Tiktok @Dtrift12, Abdul Malik. Tangerang Selatan, 2 Agustus 2023.

Wawancara dengan pembeli akun Tiktok @Dtrift12, Jaenal Mustopa, Tangerang Selatan ,11 Agustus 2023

Wawancara dengan pembeli akun Tiktok @Dtrift12, Budi Mulianto, Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Djaelani FHR, Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Online dan Internet

Arifin, Mohammad Jauharul, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 1, No. 2, (Desember 2020).

<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/34/25>

(8 Juni 2023)

Aida, Nur Rohmi, "Ingin Jualan di TikTok Shop? Simak Aturan Pengembalian Dana dan Produk", Kompas. Com, 17 Agustus 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/210000765/ingin-jualan-di-tiktok-shop-simak-aturan-pengembalian-dana-dan-produk>

Fanani, Faizal, “Penjual Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen Masih Banyak, Bukannya Sudah Dilarang?” *Liputan6.com*.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5315057/penjualpakaianbekasimp-or-di-pasar-senen-masih-banyak-bukannya-sudah-dilarang>.
 (14 Juni 2023)

Hasanah, Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)” *Jurnal at-Taqaddum*, vol.8 No. 1(Juli 2016). h. 36.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163/932> (15 maret 2023)

Istisnā”, *Ensiklopedia Islam*. <https://ensiklopediaislam.id/istisna/> (7 Juli 2023)

Immanuel, Gabriella (ed).” Dampak Globalisasi Terhadap Gaya Berpakaian Generasi Z Bali,”*COMMENTATE: Journal of Communication Management*,1 No.2, Des (2020),
<https://journal.lspr.edu/index.php/commentate/article/view/162/86>
 (19 Januari 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia online. <https://kbbi.web.id/jual%20beli> (5 Juni 2023)

Lestari, Nia Heppy, “Profil TikTok: Sejarah, Data Pengguna, dan Sumber Pendapatan,” *Tempo.co*. 19 Agustus 2023.
<https://bisnis.tempo.co/read/1708037/profil-tiktok-sejarah-data-pengguna-dan-sumber-pendapatan>

- Maulidah, Fa'ziah dan Rusanti, Irma,” Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas,” *e-Journal* Vol. 10 No. 3, (oktober 2021), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-busana/article/view/43200/37025> (28 Mei 2023)
- Maylinda, Rani dan Wirman, “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (Maret 2023),
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3421/2977> (14 Juni 2023)
- Maulana, Irfan, Sejarah Awal Kemunculan TikTok dan Perkembangannya, *Velix.id*, 19 Agustus 2023. <https://www.velix.id/sejarah-awal-kemunculan-tiktok-dan-perkembangannya/>
- Nadira, Fergi, “Pedagang Pakaian *Thrift* Tuding Penjualan di Tiktok Picu Pemerintah Bereaksi (Sekarang banyak pedagang baru di dunia thrift malah pamer barang ilegal di Tiktok.)” *Republika Online*, 17 Agustus 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rrumfk484/pedagang-pakaian-thrift-tuding-penjualan-di-tiktok-picu-pemerintah-bereaksi>
- Pemerintah BPK RI “*Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*,Official Website Pemerintah Pusat,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47142/uu-no-11-tahun-1980>, (24 Mei 2023)
- Rajagukguk, Ranto, “TikTok: Sejarah, Fenomena, dan Pengaruhnya bagi Kehidupan Digital,” *Marketeers online*. 19 Agustus 2023.

<https://www.marketeers.com/tiktok-sejarah-fenomena-dan-pengaruhnya-bagi-kehidupan-digital/>

Rahayu, Ari Kurnia Sri, “Penerapan Jual Beli akad salam Dalam layanan Shopee,” *Jurnal Ar-Ribhu Ekonomi Syariah*, Vol. 3 no 2 (2020), h.7. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/139> (8 Juni 2023)

Shihab, M. Quraish. “*Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta:Lentera Hati,2002) Vol 1, <https://www.laduni.id/kitab/post/read/634/tafsir-al-mishbah-jilid-1> (5 Maret 2023)

Tafsir Ringkas Kemenag, Kemenag Al-Qur’an, diakses pada 13 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id>

Universitas Islam An Nur Lampung, “Hukum Jual Beli Halal Dan Haram,” *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli/> (19 Maret 2023)

Qaamus.com, *Kamus Bahasa Arab Online*. <https://www.qaamus.com/> (12 Juni 2023)

Lampiran 7. Hasil Pengecekan Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 017/Perp.IIQ.SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110985	
Nama Lengkap	Nurul Izzati Fauziah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKALAN BEKAS PADA AKUN TIKTOK @DTHRIFT12 MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
Dosen Pembimbing	Dra. Nur Izzah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 7%	Tanggal Cek 1: 23 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2023
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan, S.B.A.R.T.A

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PADA AKUN TIKTOK @DTHRIFT12 MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Nurul Izzati Fauziah, lahir pada tahun 2002 di Tangerang, Banten. Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai Pendidikan pertama formal di Madrasah Ibtidaiyah Baiturrahim pada tahun 2007-2013, pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di SMP IT Ulumul Qur'an dan lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di MA Jamiyyah Islamiyyah Jurang Mangu Timur Tangerang Selatan serta lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas do'a dan dukungan yang tiada henti dari orang tua, keluarga dan kerabat, dan juga melalui bimbingan skripsi dari ibu Dra.Nur Izzah, M.A. penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”**